



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 100.3.3.1/74 TAHUN 2025

TENTANG

**TIM PENYUSUN STANDARDISASI HARGA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2026**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa guna tertib administrasi pelaksanaan kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah terutama yang berkaitan dengan standardisasi biaya, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 57 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa dalam rangka mengantisipasi usulan perubahan dan guna kelancaran standardisasi harga satuan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, perlu dibentuk Tim yang terdiri dari unsur Perangkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penyusun Standardisasi Harga Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 Nomor 27) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 57 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 57);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Tim Penyusun Standardisasi Harga di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026, yang terdiri dari :
- a. Tim Pelaksana; dan
 - b. Sekretariat Tim Pelaksana;
- dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Tugas Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU huruf a adalah :
- a. menyusun rencana kegiatan Standardisasi Harga;
 - b. mengkoordinasikan dan mensosialisasikan hasil Standardisasi Harga;
 - c. memberikan telaah, analisis, saran, usulan dan masukan mengenai Standardisasi Harga dan mengusulkan perubahannya;
 - d. melakukan evaluasi dan/atau menyusun Rancangan Perubahan Peraturan Gubernur Jawa Tengah dan Perubahan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Standardisasi Harga di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah; dan
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d kepada Gubernur Jawa Tengah.

- KETIGA : Tugas Sekretariat Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU huruf b adalah :
- mendampingi Tim Pelaksana dalam melaksanakan tugas;
 - membantu kebutuhan administrasi yang dilaksanakan Tim Pelaksana;
 - melaksanakan tugas administrasi hasil Standardisasi Harga yang dilaksanakan oleh Tim Pelaksana; dan
 - melaksanakan tugas administrasi lainnya yang berhubungan dengan Standardisasi Harga.
- KEEMPAT : Guna membantu kelancaran pelaksanaan tugas Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Ketua Tim Pelaksana dapat dibantu Penyedia Jasa Konsultan Profesional.
- KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal **10 Maret 2025**

GOVERNUR JAWA TENGAH,
ttđ

AHMAD LUTHFI

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah
9. Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
11. Anggota Tim Penyusun Standardisasi Harga Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/74 TAHUN 2025
TENTANG
TIM PENYUSUN STANDARDISASI HARGA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI
JAWA TENGAH TAHUN 2026.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN STANDARDISASI HARGA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2026

NO.	JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
I. TIM PELAKSANA		
1.	Gubernur Jawa Tengah.	Pengarah
2.	Wakil Gubernur Jawa Tengah.	Penanggung Jawab
3.	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Ketua
4	Kepala Biro Administrasi Pengadaan Barang/ Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Sekretaris
5.	Kepala Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa pada Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Koordinator/Anggota
6.	Sekretaris pada Inspektorat Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
7.	Sekretaris pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
8.	Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
9.	Kepala Sub. Bagian Program pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
10.	Kepala Seksi Rancang Bangun pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
11.	Kepala Sub. Bagian Sarana dan Prasarana pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
12.	Kepala Sub. Bagian Tata Usaha pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
13.	Pranata Komputer Ahli Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.	Anggota

II. SEKRETARIAT TIM PELAKSANA		
1.	Kepala Bagian Pengelolaan Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa pada Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Ketua
2.	Kepala Sub. Bagian Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa pada Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
3.	Kepala Sub. Bagian Pengkajian dan Standardisasi Pengadaan pada Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
4.	Kepala Sub Bagian Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pada Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
5.	Kepala Sub. Bagian Tata Usaha pada Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
6.	Pranata Komputer Ahli Muda pada Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
7.	Perancang Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa pada Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
8.	Perancang Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa pada Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI